



P U T U S A N
Nomor 01/Pid.B/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yuliansyah Als. Ijul Bin Solihin;**
Tempat lahir : Samarinda (Kaltim);
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Ikan Rt/Rw 012/000 Desa Singa Geweh Kec
Sangat Selatan Kab Kutim (NIK 6408121307760001)
(sesuai KTP) atau Jalan Damai Gg Damai Jalan
Poros Bontang Kec Sangata Selatan Kab Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 01/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 04 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 04 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuliansyah Als Ijul Bin Solihin** bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Yuliansyah Als Ijul Bin Solihin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit HP merk Redmi Note 8 warna Moonlight White 6GB/128Gb;
 - 1 (Satu) buah Kotak HP merk Redmi Note 8 warna Moonlight White 6GB/128Gb;

Dikembalikan kepada Saksi Hendrianto Als Hendrik Bin Asdar;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Yuliansyah Als Ijul Bin Solihin** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 15.15 wita di Kantor Bupati Kutai Timur kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat termasuk dalam wilayah Polres Kutai Timur yang dapat disangka melanggar pasal "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 01/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa didalam ruang istirahat bekas Musholla tersebut terdapat satu unit HP Merk Redmi Note 8 tersebut. saat itu Terdakwa ingin ke kamar mandi dan melihat ruang istirahat OB terbuka dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 8 dan Terdakwa melihat ruangan tersebut tidak ada orang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 8 tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HandPhone Merk Redmi Note 8 warna Moonlight White seorang diri di dalam ruang istirahat OB bekas ruang musholla Kantor Bupati kab Kutai Timur, Terdakwa membawa HandPhone tersebut ke Conter yang berada di Jalan Karya Etam untuk membuka kode/Password dan Conter memberi waktu selama 3 hari dan setelah 3 hari di Conter saya kembali untuk mengambil HP tersebut dengan biaya sebesar Rp.350.000 kemudian HP hasil curian tersebut Terdakwa membawa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 8 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Hendrianto Als Hendrik Bin Asdar selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hendrianto Als Hendrik Bin Asdar mengalami kerugian materil sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendrianto Als Hendrik Bin Asdar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena adanya pencurian HP Saksi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekitar jam 13.30 Wita, di ruang office boy, Kantor Bupati Kutai Timur;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 01/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu HP Saksi taruh di lantai dalam ruangan khusus petugas *officeboy* Kantor BBupati Kutai Timur dan saat itu Saksi tinggal kerja buang sampah ke belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui HP Saksi hilang, saat sudah di rumah. Saksi mencari di tas tidak ada akhirnya Saksi balik ke Kantor Bupati untuk mencari HP tersebut dan HP tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil pada saat itu, Saksi melihat rekaman CCTV bersama petugas operator pengawas CCTV bahwa HP tersebut diambil seorang laki-laki pada jam 14.30 Wita;
- Bahwa ciri-ciri laki-laki tersebut mengenakan baju atasan lengan panjang warna putih, celana panjang jenis jeans warna biru dan putih bagian depan, mengenakan masker dan bersepatu hitam. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa tanggapan setelah Saksi melapor ke polisi, Saksi ditelpon oleh Kepolisian bahwa pelakunya sudah ditangkap dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat langsung rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui menaruh HP di ruangan *officeboy* ada Jumita, Marsita dan Agus Setiawan;
- Bahwa pada rekaman CCTV tampak seorang laki-laki mondar-mandir melihat ke arah kiri dan kanan, kemudian masuk ke ruangan *officeboy*, selanjutnya laki-laki tersebut keluar dan masuk ke ruangan rapat Keruing, di ruangan tersebut tampak menyelipkan sesuatu di sela kursi sofa;
- Bahwa selanjutnya nampak keluar dan masuk lagi ke ruangan, duduk di sofa tersebut dan laki-laki tersebut keluar lagi;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 19.00 Wita, Saksi langsung mendatangi lokasi kursi yang digunakan laki-laki tersebut untuk menyelipkan barang dan di sana Saksi mendapati *softcase* bening yang terpasang di HP milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 01/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Agustiawan Als Wawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena adanya pencurian HP Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekitar jam 13.30 Wita, di ruang *office boy*, Kantor Bupati Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi tahu dari Hendri saat itu telepon dikira Saksi sedang bercanda dan sembunyikan HP Hendrianto;
- Bahwa Saksi bersama Hendrianto balik ke Kantor Bupati untuk mencari bersama-sama HP tersebut. Dan HP tersebut tidak ketemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil pada saat itu, Saksi menemani Hendrianto melihat rekaman CCTV bersama petugas operator pengawas CCTV bahwa HP tersebut diambil seorang laki-laki pada jam 14.30 Wita;
- Bahwa ciri-ciri laki tersebut mengenakan baju atasan lengan panjang warna putih, celana panjang jenis jeans warna biru dan putih bagian depan, mengenakan masker dan bersepatu hitam. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi melihat langsung rekaman CCTV tersebut dan HP Saksi gunakan untuk merekam rekaman yang ada dalam CCTV tersebut;
- Bahwa setelah melapor ke polisi, sempat menanyakan pelakunya sudah ditangkap dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui Hendrianto menaruh HP di ruangan *officeboy* adalah Jumia dan Marsita;
- Bahwa pada rekaman CCTV awalnya Saksi tidak tahu, setelah menanyakan kepada pegawai-pegawai yang ada di kantor, sambil memperlihatkan rekaman CCTV yang ada dan diketahui yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam rekaman bagaimana Terdakwa mengambil HP tersebut tidak jelas karena CCTV terhalang tangga dan selanjutnya terlihat Terdakwa masuk ke ruang rapat Keruing. Di ruangan tersebut tampak menyelipkan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 01/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu di sela kursi sofa, setelah itu Saksi dan Hendrianto memeriksa, ditemukan *softcase* HP milik Hendrianto;

- Bahwa jenis HP milik Hendrianto tersebut merk Redmi Note 8 warna *moonlight white* 6 GB/128 GB;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan karena Terdakwa mengambil HP dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, sekitar jam 15.15 Wita, di ruang Kantor Bupati Kutai Timur;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa bawa ke *counter* HP yang berada di Jalan Karya Etam untuk membuka *password* sandi HP dan dari *counter* memberi waktu 3 (tiga) hari untuk membuka, setelah 3 (tiga) hari HP tersebut bisa terbuka dan Terdakwa membayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan HP Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut untuk hadiah anak Terdakwa yang bebas dari penjara;
- Bahwa anak Terdakwa dipenjara karena kasus narkoba;
- Bahwa anak Terdakwa dipenjara sejak tahun 2011 dan selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Terdakwa bebas tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa HP yang Terdakwa ambil merk Redmi Note 8 warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit HP merk Redmi Note 8 warna Moonlight White 6GB/128Gb;
- 1 (Satu) buah Kotak HP merk Redmi Note 8 warna Moonlight White 6GB/128Gb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa **Yuliansyah Als Ijul Bin Solihin** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 15.15 wita di Kantor Bupati Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa mengambil barang berupa satu unit HP Merk Redmi Note 8;
2. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa didalam ruang istirahat bekas Musholla tersebut terdapat satu unit HP Merk Redmi Note 8 tersebut, saat itu Terdakwa ingin ke kamar mandi dan melihat ruang istirahat OB terbuka dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 8;
3. Bahwa benar Terdakwa melihat ruangan tersebut tidak ada orang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 8 tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HandPhone Merk Redmi Note 8 warna Moonlight White seorang diri di dalam ruang istirahat OB bekas ruang musholla Kantor Bupati kab Kutai Timur;
4. Bahwa benar Terdakwa membawa HandPhone tersebut ke Conter yang berada di Jalan Karya Etam untuk membuka kode/Password dan Conter memeberi waktu selam 3 hari dan setelah 3 hari di Conter saya kembali untuk mengambil HP tersebut dengan biaya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian HP hasil curian tersebut Terdakwa membawa pulang ke rumah;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 8 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Hendrianto Als Hendrik Bin Asdar selaku pemilik;
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hendrianto Als Hendrik Bin Asdar mengalami kerugian materil sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam suatu tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa **Yuliansyah Als. Ijul Bin Solihin** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini memberi pengertian adanya perbuatan untuk memiliki, menguasai, atau terjadinya perpindahan penguasaan atas suatu barang dari seseorang kepada orang lain dengan melawan hukum, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa **Yuliansyah Als Ijul Bin Solihin** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 15.15 wita di Kantor Bupati Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa mengambil barang berupa satu unit HP Merk Redmi Note 8;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam ruang istirahat bekas Musholla tersebut terdapat satu unit HP Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi Note 8 tersebut, saat itu Terdakwa ingin ke kamar mandi dan melihat ruang istirahat OB terbuka dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 8;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat ruangan tersebut tidak ada orang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 8 tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HandPhone Merk Redmi Note 8 warna Moonlight White seorang diri di dalam ruang istirahat OB bekas ruang musholla Kantor Bupati kab Kutai Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa HandPhone tersebut ke Conter yang berada di Jalan Karya Etam untuk membuka kode/Password dan Conter memberi waktu selam 3 hari dan setelah 3 hari di Conter saya kembali untuk mengambil HP tersebut dengan biaya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian HP hasil curian tersebut Terdakwa membawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 8 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Hendrianto Als Hendrik Bin Asdar selaku pemilik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hendrianto Als Hendrik Bin Asdar mengalami kerugian materil sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 01/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 01/Pid.B/2021/PN Sgt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliansyah Als. Ijul Bin Solihin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit HP merk Redmi Note 8 warna Moonlight White 6GB/128Gb;
 - 1 (Satu) buah Kotak HP merk Redmi Note 8 warna Moonlight White 6GB/128Gb;

Dikembalikan kepada Saksi Hendrianto Als Hendrik Bin Asdar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

ttd

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E.,S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 01/Pid.B/2021/PN Sgt